

ABSTRAK	:	- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perumahan yang Berjumlah Kurang Dari 6 (Enam) Rumah.
		- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		- Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perumahan yang berjumlah dari 6 (enam) Rumah. - Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah dan penyediaan Rencana Tapak untuk Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah. - Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah berupa Perumahan Komersial. - Penentuan Kawasan Perumahan Komersial didasarkan pada pola ruang dalam rencana tata ruang Daerah. - Perencanaan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah disusun dalam bentuk Rencana Tapak yang disusun oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah. - Rencana Tapak terdiri atas: 1. rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Rumah; 2. rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan 3. rencana teknis bangunan Rumah. - Rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah meliputi: 1. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan 2. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah. - Rencana penyediaan kaveling tanah digunakan untuk: 1. pemecahan kaveling tanah; 2. landasan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan 3. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan Rencana Tapak atau rencana tata bangunan dan lingkungan. - Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan digunakan untuk: 1. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan 2. mengajukan persetujuan bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi.

	- Rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah dilakukan oleh Pengembang sesuai dengan standar yang meliputi ketentuan umum dan teknis. - Standar ketentuan umum minimal memenuhi: 1. kebutuhan daya tampung Perumahan; 2. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat; 3. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan 4. terhubung dengan jaringan lingkungan yang telah ada. - Standar teknis minimal memenuhi: 1. jaringan jalan; 2. jaringan drainase; 3. jaringan air bersih; 4. saluran air limbah; 5. tempat pembuangan sampah; 6. jaringan listrik; 7. pemakaman; 8. penerangan jalan umum; dan 9. ruang terbuka hijau. - Prosentase luas lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan Perumahan keseluruhan. - Perencanaan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah, Rencana Tapak harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman. - Permohonan persetujuan Rencana Tapak Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) berupa surat permohonan yang dilampiri: 1. fotokopi kartu tanda penduduk bagi pemohon perseorangan atau fotokopi kartu tanda pendduduk direksi dan akte pendirian bagi Perusahaan; 2. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa serta penerima kuasa; 3. nomor induk berusaha yang sesuai; 4. fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan/atau Pertimbangan Teknis Pertanahan(PTP); 5. fotokopi dokumen lingkungan sesuai ketentuan; 6. fotokopi bukti kepemilikan tanah; 7. fotokopi sertifikat keahlian perencanaan; 8. surat pernyataan kesanggupan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 9. surat pernyataan pelepasan ha katas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Pemerintah Daerah; 10. surat pernyataan pengurusan, pembiayaan dan penyerahan Sertifikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 11. surat pernyataan melakukan Pembangunan sesuai Rencana Tapak yang disetujui; 12. fotokopi sertifikat tanah atau dokumen kerja sama dengan pihak lain yang digunakan untuk lahan pemakaman; 13. dokumen rencana pengelolaan sampah; 14. foto kondisi 0% (nol persen) di 4 (empat) sudut masing-masing 1 (satu) gambar;
--	--

		15. gambar Rencana Tapak Perumahan; dan 16. gambar rencana teknis Rumah. - Permohonan persetujuan rencana tapak tidak dipungut biaya. - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja. - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan penelitian atas persyaratan permohonan yang diterima kemudian melakukan pemeriksaan lapangan. - Pada pemeriksaan lapangan dilakukan pengecekan kesesuaian antara persyaratan permohonan yang diajukan dengan kondisi lapangan. - Hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara. - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memberikan persetujuann Rencana Tapak berdasarkan berita acara, dan dalam hal persyaratan permohonan dan hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak benar maka dalam berita acara berisi Rencana Tapak tidak disetujui sekaligus sebagai surat tidak disetujuinya Rencana Tapak dan diserahkan kepada pemohon. - Setelah Rencana Tapak disetujui, pengembang melaporkan perkembangan Pembangunan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. - Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 1 Juli 2026.